PUTUSAN
Nomor: 15/PTS/KIP-SU/XII/2020

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor : 15/KIP-SU/S/III/2020 yang diajukan oleh:

Nama : Sebastian Hutabarat als Sebastian

Alamat : Jalan Tarutung No. 100, Kel. Sangkarnihuta, Kec. Balige Kab. Toba Samosir

Yang diwakili oleh Kantor Hukum Rem Law Firm Advocates & Legal Consultans Jalan Eka Rasmi Komp. Eka Rasmi Residence Blok A No. 2 Medan, dengan Surat Kuasa Khusus mewakili dan bertindak atas nama Pemberi Kuasa yang mempunyai wewenang penuh pada Sidang Ajudikasi Nonlitigasi terkait atas nama Sebastian Hutabarat als Sebastian kepada Rosmina Silaban, SH, Muhammad Edwin Kurniawan, SH Dan Mukti Arifin, SH (Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum Rem Law Firm).

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II (BWSS II)

Alamat : Jl. Jend. Besar DR. AH. Nasution No. 30 Pkl Masyhur Medan

Yang diwakili oleh Kuasanya:

1. Nama : Yuli Nuryanti, SH, MM
   Jabatan : Kepala Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Nama : Muhammad Danial, ST, MDS
   Jabatan : Kepala Bagian Pelaporan Pimpinan dan Pembinaan Pelayanan Publik, Biro Komunikasi Publik, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Nama : Hikmad Batara Reza, SH. MH
   Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Nama : Muhammad Daud, S.Sos, S.T
   Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

5. Nama : Adam Wisnu, SH, ME
Jabatan : Sub Koordinator Advokasi Hukum, Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

6. Nama : Indri Damayanti, B.Sc. MAB
Jabatan : Sub Koordinator Pembinaan Pelayanan Publik, Biro Komunikasi Publik, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

7. Nama : Fauzan Tri Handodo, SH
Jabatan : Sub Koordinator Advokasi Hukum Bina Marga dan Pembiayaan Insfrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Biro Hukum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

8. Nama : Agus Pramono, SH, MSi
Jabatan : Sub Koordinator Advokasi Hukum Bina Konstruksi, Sumber Daya Air, dan Inspektorat Jenderal, Biro Hukum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

9. Nama : Endahsari, SH
Jabatan : Staf Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

10. Nama : Michael Ario, SH, MH
Jabatan : Staf Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

11. Nama : Muhammad Yusuf Ghazali, SH
Jabatan : Staf Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

12. Nama : Dewi Nur Astuti, SH, M.Hum
Jabatan :Staf Bagian Advokasi Hukum dan Komunikasi Publik, Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

13. Nama : Harry Kamajaya, SH
Jabatan :Staf Bagian Advokasi Hukum dan Komunikasi Publik, Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

14. Nama : Adintya Tabita Roesi, SH
Jabatan :Staf Bagian Pelaporan Pimpinan dan Pembinaan Pelayanan Publik Biro Komunikasi Publik, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

15. Nama : Rida Intan Marti Wulan, S.Ikom, M.Si
Jabatan :Staf Bagian Pelaporan Pimpinan dan Pembinaan Pelayanan Publik Biro Komunikasi Publik, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 12/SK/SJ/2020 tanggal 27 November 2020, yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa untuk kepentingan dan atas nama Prof. Anita Firmanti (Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR selaku atasan PPID) sebagai Pemberi Kuasa Khusus, mewakili dan bertindak atas nama Pemberi Kuasa yang mempunyai wewenang penuh pada Sidang Ajudikasi Nonlitigasi terkait

PUTUSAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

sengketa informasi publik antara Kantor Hukum Rem Law Firm AdCVocates & Legal Consultans sebagai Pemohon dan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
Telah mendengar keterangan Kuasa Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Kuasa Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 09 Maret 2020, dengan registrasi sengketa nomor: 15/KIP-SU/S/III/2020.

Kronologi

[2.2] Pemohon menyampaikan Permohonan Informasi melalui surat pada tanggal 12 Februari 2020 disertai bukti tanda terima tanggal 12 Februari 2020 kepada PPID Balai Wilayah Sungai Sumatera II, dan Pemohon menyampaikan Surat Keberatan melalui surat tanggal 27 Februari 2020 disertai dengan bukti pengiriman tanggal 28 Februari 2020 yang ditujukan kepada Atasan PPID Balai Wilayah Sungai Sumatera II.

Adapun permohonan informasi yang dimohonkan adalah:

1. Penjelasan tertulis terkait Rekomendasi Teknis dari Balai Wilayah Sungai Sumatera II kepada CV. Pembangunan Nada Jaya atas pemanfaatan sempadan Danau yang terletak di bibir pantai/ sempadan Danau Toba, Desa Silima Lombu Kec. Onan Runggu Kab. Samosir.

[2.3] Bahwa terhadap surat Permohonan Informasi yang diajukan Pemohon, Termohon memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.

[2.4] Bahwa terhadap surat Keberatan yang diajukan Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.

[2.5] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 09 Maret 2020.

[2.6] Bahwa sengketa informasi *a quo,* telah disidangkan pada:

- Persidangan pertama tanggal 19 Juni 2020, Pemohon dan Kuasa Termohon hadir secara Virtual.
- Persidangan kedua tanggal 30 November 2020, Pemohon dan Kuasa Termohon hadir.
- Persidangan ketiga tanggal 11 Desember 2020, Pemohon tidak hadir dan Kuasa Termohon hadir.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena tidak puas atas tanggapan/jawaban tertulis pada surat keberatan, serta penjelasan tertulis atas Surat Keberatan terkait Rekomendasi Balai Wilayah Sungai Sumatera II untuk

pemanfaatan sempadan Danau kepada CV. Pembangunan Nada Jaya, untuk memastikan kegiatan operasional CV tersebut dilakukan secara legal/ illegal untuk kepentingan Kuasa Pemohon atas nama Sebastian Hutabarat als Sebastian dalam proses peradilan yang sedang berlangsung.

Petitum

[2.8] Adapun petitum Pemohon adalah:

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka, sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang pada persidangan Pemohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Pemohon menyatakan telah mengirimkan surat permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan tata cara yang ada di Undang-Undang nomor 14 tahun 2008.
2. Pemohon menyatakan bahwa tidak Puas atas jawaban Surat Keberatan yang ditanggapi oleh Termohon, karena tidak menyinggung substansi terkait Permohonan Informasi.
3. Tujuan Permohonan Informasi adalah demi kepentingan Hukum pemberi kuasa atas nama Sebastian Hutabarat als Sebastian yang sedang dalam proses Peradilan.
4. Pemohon menyatakan bahwa Permohonan informasi yang dimohonkan sesuai dengan surat keberatan yakni penjelasan terkait Rekomendasi Balai Wilayah Sungai Sumatera II untuk Pemanfaatan sempadan Danau kepada CV. Pembangunan Nada Jaya.

Surat-surat Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti P-1	Surat Kuasa Khusus atas nama Sebastian Hutabarat als Sebastian kepada Rosmina Silaban, SH, Muhammad Edwin Kurniawan, SH Dan Mukti Arifin, SH (Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum Rem Law Firm).
Bukti P-2	Fotokopi Akta Notaris Pendirian Persekutuan Kantor Hukum (Law Firm) tanggal 23 Mei 2016.
Bukti P-3	Fotokopi Surat Keterangan dari Camat Medan Johor yang menyatakan bahwa benar Kantor Hukum (Law Firm) berdomisili di Jl. Eka Rasmi Komplek Eka Rasmi Residence Blok A No 2 Medan Johor.
Bukti P-4	Fotokopi Surat Permohonan Informasi Publik tanggal 12 Februari 2020 disertai bukti tanda terima tanggal 12 Februari 2020 diajukan kepada PPID Balai Wilayah Sungai Sumatera II.
Bukti P-5	Fotokopi Surat Keberatan tanggal 27 Februari 2020 disertai dengan bukti pengiriman tanggal 28 Februari 2020 yang ditujukan kepada Atasan PPID Balai Wilayah Sungai Sumatera II.

PPID KIAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

Bukti P-6	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 09 Maret 2020.
Bukti P-7	Surat Kesimpulan Pemohon tanggal 11 Desember 2020.

Keterangan Kuasa Termohon

[2.11] Menimbang bahwa pada persidangan Kuasa Termohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Kuasa Termohon menyatakan bahwa, benar telah menerima Surat Permohonan Informasi dan Surat Keberatan dari Pemohon.
2. Kuasa Termohon menyatakan bahwa, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II bukanlah atasan PPID, melainkan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR selaku atasan PPID, sehingga menurut Termohon bukanlah menjadi kewenangan Balai Wilayah Sungai Sumatera II.
3. Kuasa Termohon menyatakan bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa aquo karena Termohon adalah Badan Publik Tingkat Pusat, dikarenakan Atasan PPID adalah Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR.
4. Kuasa Termohon menyatakan bahwa, Rekomendasi Teknis diterbitkan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera II untuk Pemanfaatan sempadan Danau kepada CV. Pembangunan Nada Jaya namun tidak bisa diberikan karena informasi tersebut terkategori sebagai informasi yang dikecualikan dan hanya dapat diberikan kepada pihak lain atas izin dari penerbit dan penerima Rekomendasi.
5. Kuasa Termohon menyatakan bahwa terkait dengan batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi adalah PREMATUR, hal tersebut berdasarkan surat keberatan tanggal 27 Februari 2020 dan telah di tanggapi pada tanggal 05 Maret oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera II yang menurut Termohon bukanlah tanggapan dari Atasan PPID, melainkan surat tanggapan dari Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR pada tanggal 27 April 2020 yang merupakan atasan PPID, sementara Pemohon mendaftar ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 09 Maret 2020 yang menurut Termohon adalah PREMATUR, menurut Termohon harusnya permohonan sengketa diajukan tanggal 18 Mei 2020 yaitu selambat lambatnya 14 hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID.
6. Berdasarkan uraian di atas maka Kuasa Termohon memohonkan untuk menjatuhkan Putusan Sela kepada Majelis Komisioner, hal tersebut dikarenakan bahwa Komisi Informasi tidak berwenang dan terkait dengan batas waktu yang tidak sesuai dengan prosedur penyelesaian sengketa informasi.

Surat-surat Kuasa Termohon

[2.12] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

Bukti T-1	Surat Kuasa Nomor: 12/SK/SJ/2020 tanggal 27 November 2020, yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa untuk kepentingan dan atas nama Prof. Anita Firmanti (Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR).
Bukti T-2	Fotokopi Surat Jawaban atas Penjelasan Permohonan Informasi terkait Rekomendasi Teknis nomor: SA.02.03-BWS.2/237 tanggal 24 Februari 2020.
Bukti T-3	Fotokopi Surat Jawaban atas Informasi terkait Surat Keberatan mengenai jawaban permohonan informasi dan data nomor: Hm-01-BWS.2/292 tanggal 05 Maret 2020.
Bukti T-4	Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. dalam berkas Bukti Termohon (T-1).
Bukti T-5	Pasal 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam berkas bukti Termohon (T-2).
Bukti T-5	Buku Putusan Komisi Informasi dalam bingkai hukum progresif halaman 23-24, Buku Putusan Komisi Informasi dalam bingkai hukum progresif halaman 21-23; dalam berkas bukti Termohon (T-3).
Bukti T-6	Peraturan Menteri PUPR No 16 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR. dalam berkas bukti Termohon (T-4).
Bukti T-7	Peraturan Menteri PUPR No 15 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik. dalam berkas bukti Termohon (T-5).
Bukti T-8	Keputusan Menteri PUPR No 674/KPTS/M/2015 tentang penetapan struktur organisasi dan penunjukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi kementerian PUPR. dalam berkas bukti Termohon (T-6).
Bukti T-9	Putusan Sela Majelis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah No: 01/PTS-A/PSI/KI-SLTG/VII/2020. dalam berkas bukti Termohon (T-7).
Bukti T-10	Putusan Sela Majelis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan No: 044/XI/KIP-SS/2015. dalam berkas bukti Termohon (T-8).
Bukti T-11	Putusan Sela Majelis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan No: 047/XI/KIP-SS/2015. dalam berkas bukti Termohon (T-9).

PUTUSAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

Bukti T-12	Putusan Sela Majelis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan No: 048/XI/KIP-SS/2015. dalam berkas bukti Termohon (T-10).
Bukti T-13	Putusan Sela Majelis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan No: 061/XII/KIP-SS/2015. dalam berkas bukti Termohon (T-11).
Bukti T-14	Putusan Sela Majelis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan No: 062/XII/KIP-SS/2015. dalam berkas bukti Termohon (T-12).
Bukti T-15	DIPA Balai Wilayah Sungai Sumatera II adalah APBN. dalam berkas bukti Termohon (T-13).
Bukti T-16	Surat Kepala BWS Sumatera II selaku PPID Pelaksana Daerah melalui surat nomor: Hm-01-Bws.2/291 tanggal 5 Maret 2020 tertuju kepada Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR selaku atasan PPID. dalam berkas bukti Termohon (T-14).
Bukti T-17	Surat Kepala BWS Sumatera II selaku PPID Pelaksana Daerah melalui surat nomor: Hm-01-Bws.2/292 tanggal 5 Maret 2020 tertuju kepada Pemohon. dalam berkas bukti Termohon (T-15).
Bukti T-18	Surat Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR No: HM.01-SJ/331 tanggal 27 April 2020 perihal tanggapan atas keberatan informasi publik. dalam berkas bukti Termohon (T-16).
Bukti T-19	Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara No:17/PTS/KIP-SU/VI/2016. dalam berkas bukti Termohon (T-17).

PUTUSAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada persidangan Pemohon menyatakan jawaban atas Surat Permohonan Informasi dan Surat Keberatan dari Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II terkesan mempersulit masyarakat dan sangat personal, serta tidak menyinggung substansi karena hanya menyebutkan bahwa pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera II tidak berwenang dan akan meneruskan ke Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, namun disisi lain menyatakan informasi yang dimohonkan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan penerbit dan penerima Rekomendasi;

[3.2] Menimbang pada persidangan diketahui, Pemohon menyatakan bahwa keseluruhan proses sengketa informasi telah dilakukan oleh Pemohon sesuai dengan prosedur yang diatur dalam perundang-undangan;

[3.3] Menimbang pada persidangan Pemohon menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan adalah informasi yang menjadi kewenangan pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera II, oleh sebab itu Pemohon mengajukan surat menyurat dalam proses sengketa ke alamat Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II.

Kesimpulan Kuasa Termohon

[3.4] Berdasarkan Surat Kesimpulan Termohon tanggal 30 September 2020 disampaikan bahwa:

1. Bahwa Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II adalah Badan Publik tingkat pusat. Hal ini dapat diketahui secara jelas melalui 2 hal yaitu:
   a. Secara hierarki organisasi Balai Wilayah Sungai Sumatera II merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kementerian PUPR.
   b. Sumber Pendanaan program dan kegiatan Balai Wilayah Sungai Sumatera II berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. Bahwa telah terdapat beberapa yurispudensi dari beberapa putusan yang menyatakan bahwa Komisi informasi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa a quo sebagaimana yang dilampirkan dalam berkas Termohon Bukti T-7 Sampai T-12, dan T-17.
3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Komisi Informasi Provsu tidak memiliki kewenangan (kompetensi relatif) untuk memeriksa dan memutus sengketa a quo, karena Termohon adalah Badan Publik tingkat Pusat.
4. Terkait dengan batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa maka Termohon menyampaikan bahwa status sengketa a quo adalah PREMATUR. Hal ini berdasarkan pada fakta hukum bahwa penyampaian keberatan diajukan oleh Pemohon melalui surat tanggal 27 Februari 2020, kemudian surat Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II selaku PPID Pelaksana Daerah melalui surat tanggal 05 Maret 2020 tertuju kepada Pemohon perihal informasi terkait surat keberatan mengenai jawaban permohonan informasi dan data, yang pada intinya sebagai representasi itikad baik memberitahukan kepada pemohon keberatan bahwa yang berwenang menjawab atau menanggapi keberatan dimaksud adalah Atasan PPID/ Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR dan bukan kewenangan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II untuk menanggapi. Dan terhadap hal ini pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera II meneruskan surat tersebut ke Atasan PPID, sehingga menurut Termohon secara substansi bukanlah sebuah tanggapan/ jawaban atas surat keberatan dari Pemohon.
5. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR selaku atasan PPID tanggal 27 April 2020 perihal tanggapan atas keberatan informasi publik yang dikirim melalui email pada hari yang sama.

   Jika mengikuti kronologis surat menyurat tersebut maka batas waktu pengajuan sengketa setidak tidaknya:

   a. Permohonan sengketa diajukan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak tanggapan tertulis atas surat keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon, harusnya permohonan sengketa diajukan tanggal 18 Mei 2020, sedangkan fakta bahwa permohonan sengketa ke Komisi Informasi Provsu diajukan pada tanggal 09 Maret 2020, sehingga menurut Termohon jika

pemohon mengajukan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Suatera Utara tanggal 09 Maret 2020 adalah PREMATUR.

6. Bahwa yang berwenang mewakili badan publik Kementerian PUPR dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik adalah Atasan PPID, yang mana Atasan PPID di Kementerian PUPR adalah Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, maka Termohon meminta kepada Majelis Komisioner untuk menjatuhkan Putusan Sela terkait dengan Kewenangan dan Batas Waktu sebagaimana diuaraikan dalam tanggapan di atas.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo;*
2. Kedudukan hukum *(Legal Standing)* Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum *(Legal Standing)* Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, Pasal 4, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c dan d UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;

[4.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan UU KIP, Perki PPSIP dan Perki SLIP. Oleh karena itu, Komisi Informasi mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi a *quo* antara Sebastian Hutabarat als Sebastian yang diwakili oleh Kantor Hukum Rem Law Firm Advocates & Legal Consultans sebagai Pemohon dan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II sebagai Termohon;

SALINAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

[4.5] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 09 Maret 2020 dengan registrasi sengketa nomor: 15/KIP-SU/S/III/2020;

[4.6] Menimbang bahwa Termohon adalah Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II yang merupakan Badan Publik yang berada di Wilayah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Permohonan Informasi dan Surat Keberatan yang diajukan oleh Pemohon;

[4.7] Menimbang bahwa Permohonan informasi yang dimohonkan Pemohon berada, dikuasai, diterbitkan dan menjadi kewenangan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II oleh sebab itu sesuai dengan Asas Penyelesaian sengketa informasi yaitu cepat, sederhana dan berbiaya murah adalah merupakan kewajiban bagi pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera II untuk menyelesaikan terkait dengan Permohonan dan Keberatan terhadap Permohonan Informasi.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.7] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan a *quo*.

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;

[4.9] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:

1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
   a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu:
      1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Pemohon sebagai orang perorangan atas nama Sebastian Hutabarat als Sebastian yang diwakili oleh Kantor Hukum Rem Law Firm Advocates & Legal Consultans yang dilengkapi dengan Surat Kuasa atas nama Rosmina Silaban, SH, Muhammad Edwin Kurniawan, SH dan Mukti Arifin, SH sebagai Penerima Kuasa Khusus untuk bertindak dan mewakili atas segala kepentingan Sebastian Hutabarat als Sebastian.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui:

1. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia. (Bukti P-1)
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-4)
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-5)

PUTUSAN Komisi Informasi Komisi Informasi Sumatera Utara

4. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. (Bukti P-6)

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum *(Legal Standing)* sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo*.

3. Kedudukan Hukum *(Legal Standing)* Termohon.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor; 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini;

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;

[4.14] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II;

[4.15] Menimbang bahwa secara Administrasi Pemohon mengajukan surat permohonan Informasi dan surat keberatan kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II;

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan awal terbukti informasi yang dimohonkan oleh Pemohon, berada, dikuasai, dan diterbitkan oleh Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II;

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan [4.16], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing)* sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.16] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor: 1 Tahun 2013 tentang PPSIP;

[4.17] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:

1. Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada PPID Balai Wilayah Sungai Sumatera II tanggal 12 Februari 2020 disertai bukti tanda terima tanggal 12 Februari 2020, dan telah dijawab oleh Termohon tanggal 24 Februari 2020.

2. Pemohon telah mengirimkan surat Keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Balai Wilayah Sungai Sumatera II tanggal 27 Februari 2020 disertai dengan bukti pengiriman tanggal 28 Februari 2020, dan telah dijawab oleh Termohon tanggal 05 Maret 2020.
3. Pemohon menyampaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 09 Maret 2020.
4. Pemohon menyampaikan bahwa informasi yang dimohonkan adalah menjadi kewenangan dari Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II, dan bukan dokumen yang diberikan oleh pihak Kementerian PUPR.

[4.18] Menimbang bahwa perdasarkan pemeriksaan awal diketahui terkait pengajuan sengketa oleh Pemohon yang dianggap PREMATUR, karena Termohon yakni Atasan PPID dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR tanggal 27 April 2020 telah memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan oleh pemohon, namun pemohon tetap mengajukan sengketa informasi, terkait hal tersebut Majelis berbendapat bahwa jawaban atas Keberatan dari Termohon yaitu Atasan PPID dapat dianggap tidak merupakan jawaban yang harus menjadi pedoman bagi pemohon, sebab telah melampaui batas waktu sesuai dengan prosedur penyelesaian sengketa informasi yang diatur dalam Perki No 1 tahun 2013.

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] sampai dengan paragraf [4.18] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi Publik mengenai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

5.FAKTA PERSIDANGAN

[5.1] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik dan keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor; 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[5.2] Berdasarkan fakta Persidangan diketahui bahwa, terjadi perbedaan Permohonan Informasi pada Surat Permohonan Informasi dan pada Surat Keberatan, pada Permohonan Informasi yang dimohonkan yaitu berupa informasi dan data, sementara dalam Surat Keberatan yang menjadi pokok sengketa dalam penyelesaian sengketa informasi, Pemohon meminta penjelasan tertulis terkait Rekomendasi teknis dari Balai Wilayah Sungai Sumatera II atas pemanfaatan sempadan Danau yang digunakan CV. Pembangunan Nada Jaya yang terletak di bibir pantai/ sempadan Danau Toba, Desa Silima Lombu Kec. Onan Runggu Kab. Samosir.

[5.3] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Pemohon menyatakan Permohonan Informasi yang dimohonkan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Keberatan yaitu meminta penjelasan tertulis terkait Rekomendasi teknis dari Balai Wilayah Sungai Sumatera II atas pemanfaatan sempadan danau yang digunakan CV. Pembangunan Nada Jaya yang terletak di bibir pantai/ sempadan Danau Toba, Desa Silima Lombu Kec. Onan Runggu Kab. Samosir, dan untuk memastikan apakah kegiatan CV. Pembangunan Nada Jaya dilakukan secara legal/ ilegal.

PUTUSAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

[5.4] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Termohon dalam hal ini adalah Balai Wilayah Sungai Sumatera II telah menerbitkan Rekomendasi pemanfaatan sempadan danau kepada CV. Pembangunan Nada Jaya terkait berdirinya mesin pemecah batu (stone crusher), dan bangunan seperti Base Camp, Gudang, alat berat & Truck pengangkut batu yang terletak di bibir pantai/ sempadan Danau Toba, Desa Silima Lombu Kec. Onan Runggu Kab. Samosir, namun terkait permohonan untuk mendapatkan dokumen rekomendasi harus mendapat persetujuan kedua belah pihak yaitu antara penerbit dan penerima rekomendasi.

[5.5] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, pada pemeriksaan awal Kuasa Termohon mengajukan permohonan kepada Majelis Komisioner untuk menjatuhkan Putusan Sela, dikarenkan menurut Kuasa Termohon Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tidak memenuhi Kewenangan dalam menyelesaikan penyelesaian sengketa informasi dikarenakan atasan PPID yaitu Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR yang berada di Jakarta, dan terkait dengan Batas Waktu yang menurut Kuasa Termohon adalah PREMATUR.

[5.6] Berdasarkan fakta persidangan Majelis Komisioner menyatakan terkait dengan pemeriksaan awal yang memeriksa 4 Hal yaitu:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo;*
2. Kedudukan hukum *(Legal Standing)* Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum *(Legal Standing)* Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terkait 4 Hal tersebut di atas Majelis Komosiner menyatakan telah terpenuhi dan sudah sesuai dengan Prosedur Peyelesaian Sengketa Informasi.

[5.7] Berdasarkan fakta Persidangan diketahui bahwa, Kuasa Termohon bersedia memberikan Permohonan Informasi sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Keberatan yang berisikan tentang penjelasan tertulis tentang Rekomendasi teknis, tetapi tidak berupa dokumen dikarenakan Pemohon tidak meminta dokumen pada permohonan informasi di Surat Keberatan.

6. PENDAPAT MAJELIS

[6.1] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi dan Keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[6.2] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Permohonan Kuasa Termohon yang meminta Majelis Komisioner untuk menjatuhkan Putusan Sela terkait kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, sebab secara hierarki Atasan PPID adalah Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR dan Balai Wilayah Sungai Sumatera II adalah termasuk Badan Publik Pusat sehingga Termohon menganggap Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa informasi tersebut, karena Badan Publik tersebut adalah Badan Publik yang berada di Pusat.Terkait hal tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa secara administrasi surat keberatan pemohon yang menjadi pokok sengketa yang ditujukan kepada Kepala Balai Wilayah

PUTUSAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

Sungai Sumatera II, dan berdasarkan fakta persidangan, informasi yang dimohonkan oleh pemohon berada, dikuasai, dan diterbitkan dan menjadi kewenangan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II, sehingga sesuai dengan Asas penyelesaian sengketa informasi cepat, sederhana dan berbiaya murah, maka dapat dianggap Termohon atas nama Balai Wilayah Sungai Sumatera II memiliki kewajiban menyelesaikan sengketa informasi tersebut dan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dapat dianggap memiliki kewenangan karena informasi yang dimohonkan ada di Balai Wilayah Sungai Sumatera II.

[6.3] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, terkait dengan batas waktu penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provsinsi Sumatera Utara yang dianggap PREMATUR oleh Termohon karena Termohon dalam hal ini Atasan PPID Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR telah menjawab surat keberatan pemohon tanggal 27 April 2020, sementara pemohon langsung mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanpa memperhatikan jawaban atas surat keberatan, terkait hal tersebut majelis komisioner berpendapat bahwa jawaban atas surat keberatan pemohon dari Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR selaku atasan PPID Balai Wilayah Sungai Sumatera II tanggal 27 April 2020 dapat dianggap bukan merupakan jawaban atas keberatan karena telah melampaui batas waktu sesuai prosedur penyelesaian sengketa informasi yang diatur dalam Perki No 1 tahun 2013.

[6.4] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Permohonan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [2.2], Pemohon hanya ingin mendapatkan “Penjelasan tertulis secara terperinci terkait Rekomendasi Teknis dari Balai Wilayah Sungai Sumatera II kepada CV. Pembangunan Nada Jaya atas pemanfaatan sempadan Danau yang terletak di bibir pantai/ sempadan Danau Toba, Desa Silima Lombu Kec. Onan Runggu Kab. Samosir”, merupakan informasi publik yang bersifat terbuka dan dapat diberikan, dikarenakan ada dimiliki Termohon dan Termohon bersedia memberikan kepada Pemohon.
Adapun dasar hukumnya adalah:

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan:

“(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

(2) Setiap Orang berhak:

a. melihat dan mengetahui Informasi Publik.

c.mendapatkan Salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini”.

PUTUSAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

7. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan;

[7.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo.*

[7.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum *(Legal Standing)* untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi a quo.

[7.3] Termohon memiliki kedudukan hukum *(Legal Standing)* sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo.*

[7.4] Permohonan Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo.*

8. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

[8.1] Menyatakan Permohonan Informasi Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Permohonan Informasi pada Paragraf [2.2], merupakan informasi publik yang bersifat terbuka.

[8.2] Mengabulkan Permohonan Informasi Pemohon, sesuai dengan Pendapat Majelis pada Paragraf [6.4].

[8.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana yang disebutkan dalam Paragraf [8.2] kepada Pemohon dalam bentuk penjelasan tertulis, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan membebankan biaya yang ditimbulkan kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Drs. Robinson Simbolon Ketua merangkap Anggota Meyssalina, M.I Aruan S.Sos dan Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Devi Puspita Sari Daulay, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis

(Meyssalina M.I Aruan, S.Sos)

Anggota Majelis

(Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si)

Panitera Pengganti

(Devi Puspita Sari Daulay, SH)

PUTUSAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 28 Desember 2020

Petugas Kepaniteraan

Devi Puspita Sari Daulay, SH

PUTUSAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara